



PERBEKEL BENGKALA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BENGKALA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA " VALLI KARYA LESTARI "
DESA BENGKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BENGKALA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum di Desa BENGKALA dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa VALLI KARYA LESTARI sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku;
 - d. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa VALLI KARYA LESTARI Desa Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah

Berita Acara kesepakatan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Valli Karya Lestari" Desa bengkala:

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 08 / DS-Bengkala./2022
Nomor : 16 /BPD-Bengkala./2022

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BENGKALA
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA " VALLI KARYA LESTARI"
DESA BENGKALA**

Pada hari ini Rabu tanggal 03 Agustus 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Made Astika dan : Perbekel Desa Bengkala dalam hal ini bertindak untuk Atas nama Pemerintah Desa Bengkala selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Ketut Darpa dan atas : Ketua BPD Desa Bengkala dalam hal ini bertindak untuk nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bengkala selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa " Valli Karya Lestari" Desa Bengkala yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa " Valli Karya Lestari" Desa Bengkala sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyesuaikan Peraturan tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa "Valli Karya Lestari" Desa Bengkala selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

